


**Monograf**  
**MOZAIK PEMIKIRAN**  
**DALAM**  
**HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Editor :

Rifka Yudhi  
Agung Budi Prastyo



Agus Triono | Argha Pandu Mulia Naibaho | Ati Yuniati | Elman Eddy Patra  
Eka Deviani | Fathoni | FX. Sumarja | Kharisma Mega Vuspa Theffidy  
Muhamad Dimas Radiansyah | M. Sacca Nezer | Made Rama Wiswam Aditya  
Muhammad Akib | Syamsir Syamsu | Marlia Eka Putri | Marsela Salim | Niken Martinia  
Nurmayani | Sheila Adelia | ST. Dini Milintiri | Sri Sulastuti | Satria Prayoga  
Upik Hamidah | Yuswanto



## LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Mozaik Pemikiran Dalam Hukum Administrasi Negara  
Penulis : Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D., etc.  
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Jenis Publikasi : Buku  
Nomor ISBN : 978-623-418-117-3  
Penerbit : PUSAKA MEDIA  
Alamat Penerbit : Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya No.100 Korpri Jaya,  
Sukarame, Bandar Lampung


Bandar Lampung, 1 November 2022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unila,




Ketua Bagian HAN,



**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP 197310202005012002

Menyetujui,

Ketua LPPM Universitas Lampung



Monograf

**MOZAIK PEMIKIRAN**  
**DALAM**  
**HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Editor :  
**Rifka Yudhi**  
**Agung Budi Prastyo**

**Agus Triono | Argha Pandu Mulia Naibaho | Ati Yuniati | Elman Eddy Patra**  
**Eka Deviani | Fathoni | FX. Sumarja | Kharisma Mega Vuspa Theffidy**  
**Muhamad Dimas Radiansyah | M. Sacca Nezer | Made Rama Wiswam Aditya**  
**Muhammad Akib | Syamsir Syamsu | Marlia Eka Putri | Marsela Salim**  
**Niken Martinia | Nurmayani | Sheila Adelia | ST. Dini Milintiri**  
**Sri Sulastuti | Satria Prayoga | Upik Hamidah | Yuswanto**



**PUSAKA MEDIA**

Perpustakaan Nasional RI:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**MOZAIK PEMIKIRAN DALAM  
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**Penulis:**

Agus Triono | Argha Pandu Mulia Naibaho | Ati Yuniati | Elman Eddy Patra  
Eka Deviani | Fathoni | FX. Sumarja | Kharisma Mega Vuspa Theffidy  
Muhamad Dimas Radiansyah | M. Sacca Nezer | Made Rama Wiswam Aditya  
Muhammad Akib | Syamsir Syamsu | Marlia Eka Putri | Marsela Salim  
Niken Martinia | Nurmayani | Sheila Adelia | ST. Dini Milintiri  
Sri Sulastuti | Satria Prayoga | Upik Hamidah | Yuswanto

**Editor:**

Rifka Yudhi  
Agung Budi Prastyo

**Desain Cover & Layout**  
Pusaka Media Design

viii + 187 hal : 15.5 x 23 cm  
Cetakan, Oktober 2022

**ISBN: 978-623-418-117-3**

Penerbit  
**PUSAKA MEDIA**  
**Anggota IKAPI**  
**No. 008/LPU/2020**

**Alamat**

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100  
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung  
082282148711  
email : cspusakamedia@yahoo.com  
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

# **KATA PENGANTAR**

## **KETUA BAGIAN**

### **HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Monograf ini disarikan dari artikel tugas akhir mahasiswa pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Substansi didalamnya mengkaji Hukum Administrasi Negara dalam tiga (3) *peer group*, antara lain: *Pertama*, Hukum Administrasi secara umum; *Kedua*, Hukum Keuangan Negara dan Pajak; dan *Ketiga*, Hukum Lingkungan dan Keuangan Negara.

Tersusunnya monograf ini tidak terlepas antara lain dari kerisauan para dosen di Bagian Hukum Administrasi Negara di mana tidak adanya lagi Jurnal Pengumpul Tugas Akhir Mahasiswa, dan sekaligus juga bentuk pertanggungjawaban moral terhadap kajian hukum administrasi itu sendiri.

*Last but not least*, monograf ini terwujud atas kerja keras dan diskusi yang egaliter para dosen dan mahasiswa di Bagian Hukum Administrasi Negara. Kami menyadari bahwa substansi didalamnya masih banyak kekurangan dan untuk itu proses evaluasi akan terus dilakukan pada penerbitan berikutnya. Proses evaluasi tersebut membutuhkan kritik dan saran dari berbagai pihak dan untuk itu kami sangat berterimakasih. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Editor Monograf Bagian Hukum Administrasi Negara yang sudah berjibaku hingga terbitnya monograf perdana ini.

Bandar Lampung, 5 Oktober 2022

**Eka Deviani, S.H., M.H.**

## DAFTAR ISI

<b>ARAH PENGATURAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN TANGGAMUS PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA</b> Fathoni.....	1
<b>PERAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN WAYKANAN DALAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 1 TAHUN 2018</b> M. Sacca Nezer, Elman Edy Patra, Agus Triono.....	38
<b>IMPLEMENTASI PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDAR LAMPUNG</b> Muhamad Dimas Radiansyah, Ati Yuniati, Satria Prayoga.....	52
<b>PELAKSANAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DI PT. PERSONA PRIMA UTAMA KOTA BANDAR LAMPUNG</b> I Made Rama Wiswam Aditya, Elman Edy Patra, Eka Deviani.....	70
<b>KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI MELALUI DANA DESA TERHADAP MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK PANDEMI COVID-19</b> Niken Martinia, Upik Hamidah, Marlia Eka Putri .....	96

<b>PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERKAIT PELANGGARAN IZIN TEMPAT HIBURAN MALAM DI KOTA BANDAR LAMPUNG</b>	
Argha Pandu Mulia Naibaho, Yuswanto, Nurmayani .....	118
<b>MASALAH PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS DI KABUPATEN PESAWARAN</b>	
Sheila Adelia, Muhammad Akib, Agus Triono .....	127
<b>ANALISIS PENYELESAIAN KASUS KEPABEANAN ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN TERTENTU</b>	
Marsela Salim, Syamsir Syamsu, Eka Deviani.....	143
<b>PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA</b>	
Kharisma Mega Vuspa Theffidy, FX. Sumarja, Marlia Eka Putri .....	154
<b>PELAKSANAAN PEMBATAHAN KEGIATAN BEPERGIAN KELUAR DAERAH DAN/ATAU MUDIKA DAN/ATAU CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI PROVINSI LAMPUNG</b>	
St. Dini Millinitri, Sri Sulastuti, Eka Deviani.....	173

# **KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI MELALUI DANA DESA TERHADAP MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK PANDEMI COVID-19**

*Oleh*

**NIKEN MARTINIA**

*Fakultas Hukum Universitas Lampung,*

**UPIK HAMIDAH**

*Fakultas Hukum Universitas Lampung*

**MARLIA EKA PUTRI**

*Fakultas Hukum Universitas Lampung*

## **ABSTRAK**

Dampak dari pandemi Covid-19 di Indonesia tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga soal perekonomian. Kebijakan pemerintah dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa No.6 Tahun 2020 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi dampak COVID-19 yang berimplikasi pada keadaan ekonomi masyarakat yang menjadi terganggu dan menurun. Untuk membantu masyarakat miskin yang rentan terdampak pandemi ini pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan langsung tunai dana desa. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan menganalisis implementasi dari peraturan kebijakan dan undang undang yang ada dengan hasil dari informasi lapangan secara akurat dan mendetail. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dari pelaksanaan kebijakan yakni tentang penetapan penerimaan



bantuan langsung tunai yang didasarkan pada kriteria tertentu serta masyarakat tersebut terkena dampak langsung COVID-19. Selanjutnya waktu pelaksanaan, mekanisme penetapan penerima bantuan, cara penyaluran bantuan, dan jumlah dana pemberian bantuan langsung tunai dilakukan dengan mengikuti aturan kebijakan yakni Peraturan Menteri Desa Nomor 6 tahun 2020. Hal terkait lainnya adalah adanya faktor penghambat yakni pada sistem daring dimana timbul kesulitan dalam sistem verifikasi data dan komunikasi dalam musyawarah penetapan penerima bantuan.

**Kata Kunci:** Kebijakan, COVID-19, Bantuan Langsung Tunai, Dana Desa

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara diantara banyak negara di dunia yang terdampak dari adanya corona virus disense atau biasa disebut covid-19. Dampak dari virus ini bukan hanya pada kesehatan masyarakat melainkan juga pada mobilitas dan kegiatan masyarakat di segala bidang kehidupan mengingat mudahnya dan cepatnya virus ini menyebar. Guna meminimalisir terjadinya penyebaran virus covid 19, pemerintah mulai melakukan upaya salah satunya adalah dengan memberlakukan social distancing dan juga pembatasan antara lain meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan aktivitas keagamaan, pembatasan aktivitas di tempat atau fasilitas umum, pembatasan aktivitas sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan aktivitas lain terutama dalam hal aspek pertahanan dan keamanan.

Hal ini pada gilirannya berdampak pada banyaknya toko atau restoran yang membatasi waktu operasional bahkan tutup sehingga terpaksa melakukan pengurangan karyawan. Selain itu, banyak industri rumahan maupun pabrik yang cukup besar mengalami penurunan omset yang cukup drastis yang berimbas pada dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap buruh maupun pegawai hingga sektor usaha kecil seperti para pedagang kecil atau kaki lima juga ikut terdampak cukup besar di

mana dagangan mereka sepi bahkan tidak laku akibat tidak ada orang yang keluar rumah.

Dampak ekonomi akibat adanya Covid-19 bagi kalangan masyarakat menengah kebawah sangat besar seperti terjadinya inflasi di beberapa harga pokok yang tidak terkontrol, sedangkan kemampuan daya beli masyarakat sedang sangat menurun hal ini terjadi hampir disemua wilayah baik di perkotaan hingga masyarakat di pedesaan.

Berkenaan dengan itu, covid-19 nyaris melumpuhkan tatanan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Masalah social muncul sebagai akibat dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia maupun kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Semakin hari persoalan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat Covid-19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Masalah sosial sendiri ialah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga terjadi ketimpangan ikatan sosial.<sup>1</sup>

Pada sektor pertanian di daerah juga mengalami dampak yang cukup besar sebagai akibat adanya pandemi Covid-19 yaitu terjadi penurunan pemesanan hasil panen dari pasar yang sangat drastis yang disebabkan sepi pasar dan pelanggan. Berbagai keluhan petani tersebut, baik karena sepi pembeli, sulitnya menjual hasil panen, distribusi yang terhambat, banyak tengkulak yang memanfaatkan kondisi sehingga melakukan penimbunan, hasil pertanian seperti sayuran mengalami penurunan harga yang sangat drastis sampai kepada krisis ekonomi pada petani. Semakin kompleksnya permasalahan tersebut pada gilirannya membuat banyak daerah semakin terdampak terutama di desa yang sebagian besar masyarakatnya mayoritas memiliki mata pencarian bertani, atau pun buruh lepas yang bekerja pada sektor pertanian.

---

<sup>1</sup> Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 27.

Tak hanya itu banyak pula masyarakat desa yang bekerja sebagai buruh pabrik ikut terdampak PHK karena baik sektor usaha menengah hingga besar mengalami penurunan produksi yang mengharuskan mereka mengurangi jumlah buruh.

Sektor perdagangan seperti warung kecil dan usaha lainnya yang terdapat di desa juga turut terdampak besar karena kemampuan daya beli masyarakat menurun. Di Indonesia, urgensi negara dalam membangun dan menerapkan kebijakan publik di bidang kesejahteraan rakyat memiliki landasan perspektif historis, idiologis, logis dan universal.<sup>2</sup>

Desa sendiri sebenarnya telah memiliki dana desa yang menjadi skala prioritas dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa didasarkan pada pertimbangan pengalokasian dana desa dari anggaran guna mengefektifkan program yang berbasis secara merata dan berkeadilan. Dana desa pada dasarnya mempunyai potensi luar biasa terkait usaha mengakselerasi pertumbuhan dan pembangunan desa dalam upaya mengatasi beragam permasalahan yang mengemuka. Tetapi bagaimana kemudian menjaga agar pemanfaatan tersebut tetap berada pada koridor yang diharapkan karena pada saat ini sedang terjadi pandemi yang mengakibatkan kesejahteraan masyarakat menurun khususnya masyarakat di pedesaan, maka pemerintah memberikan kebijakan dengan mengalokasikan sebagian anggaran dana desa untuk membantu perekonomian masyarakat desa.

Lebih lanjut, sebagai akibat pandemi covid-19 sehingga pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa No.6 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendes No.11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 yang tercantum dalam pasal 1 ayat 28. Bantuan Langsung Tunai selanjutnya disebut Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana desa.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publi-Peran Pembangunan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam mewujudkan Negara Sejahtera, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm 9

<sup>3</sup> Permendes Pasal 1 (6) Nomor 6 Tahun 2020, hlm 5

Bantuan langsung tunai adalah suatu bentuk bantuan yang diberikan pemerintah berupa pemberian uang tunai kepada masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan dari segi ekonomi, jumlah dari bantuan uang tunai yang akan diberikan sudah ditetapkan sebelumnya dan bersifat merata atau menyeluruh dalam arti tiap orang yang berhak menerima bantuan ini diberikan jumlah yang sama bantuan ini diberikan untuk membantu masyarakat yang terdampak hal hal tertentu salah satunya dampak dari pandemi COVID-19.

Desa Wai Sari menjadi salah satu desa yang menjalankan kebijakan bantuan langsung tunai dana desa yang terletak di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Letak Desa Wai Sari yang tidak terlampau jauh dari kota bandar lampung menjadi satu diantaranya banyak penyebab mengapa mobilitas desa tersebut sangat terdampak. Di desa ini sendiri sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan juga pedagang. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sektor pertanian dan perdagangan begitu terdampak laju ekonominya akibat adanya pandemi covid 19. Karena itu, di desa ini masyarakat diberikan bantuan berupa BLT.

Dalam penyelenggaraan pemberian bantuan langsung tunai tersebut masih terdapat beberapa masalah yang menyebabkan pemberian bantuan terhambat. Masalah yang paling disorot adalah perihal data warga miskin yang memiliki hak menerima bantuan langsung tunai. Hal ini tentunya berkaitan dengan masalah birokrasi dimana data yang ada di ambil dari pusat yaitu DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dimana isi dari data tersebut telah sejak lama belum diperbaharui. Data tersebut merupakan data warga yang menjadi calon penerima BLT-Dana Desa juga ditetapkan oleh pelaksana langsung kebijakan yakni aparaturnya masing-masing.

Selanjutnya penulis akan mengkaji sejauhmana implementasi dari pengaturan kebijakan tentang siapa yang berhak menerima dan hal lain yang menjadi acuan dalam pemberian bantuan langsung tunai dana desa serta bagaimana faktor penghambat dari kebijakan yang dibuat tersebut telah tercapai.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka yang rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:



1. Bagaimanakah kebijakan Bantuan Langsung Tunai dana desa akibat adanya covid-19 di desa wai sari?
2. Apa sajakah faktor penghambat kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai melalui dana desa di Desa Wai Sari?

Pendekatan masalah pada penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif empiris dengan menganalisis implementasi dari peraturan kebijakan dan undang undang yang ada dengan hasil dari informasi lapangan secara akurat dan mendetail. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data antara lain dilakukan meliputi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pengolahan data antara lain mencakup editing, seleksi data dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul dan diolah, kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kebijakan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Adanya Pandemi COVID-19**

Kebijakan merupakan jenis Adminitrasi Negara berasal tindakan dari kewenangan diskresi yang secara general dipakai dalam menetapkan peraturan kebijaksanaan undang undang.<sup>4</sup> Dalam hal penetapan kebijakan pemberian bantuan langsung tunai dana desa ini sendiri merupakan suatu wujud tindakan pemerintah guna menanggulangi adanya COVID-19 dalam artian suatu kebijakan yang dibuat tentunya tidak dapat dilepaskan dari apa yang melatarbelakangi kebijakan tersebut diambil dan dibuat serta dalam pembentukan kebijakan tersebut haruslah disertai acuan atau dasar yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ialah dengan adanya Bantuan Langsung Tuna Dana Desa, yang berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang

---

<sup>4</sup> H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan Pengantar Untuk Memahami Kebijakan sebagai Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), hlm 16

Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Penyertaan Dana Desa dijadikan prioritas dalam pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Prioritas penyertaan Dana Desa mencakup aktivitas dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Covid-19.

Aktivitas penanganan pandemi Covid-19; dan/atau jaring pengaman sosial di Desa. Penggunaan Dana Desa berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.<sup>5</sup>

Di dalam peraturan tersebut penggunaan dana desa di prioritaskan dalam membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang merupakan suatu upaya pemerintah untuk memaksimalkan fungsi dari dana desa yang bersifat langsung atau dapat diatur langsung penggunaannya oleh masyarakat yang menerima bantuan tersebut yang diberikan dalam bentuk tunai ini agar dapat menyesuaikan kebutuhan masing masing masyarakat penerima bantuan. Dengan pemberian uang ke dalam bantuan di bidang perekonomian akan memiliki kemampuan dalam menghasilkan efek berganda yang pada akhirnya akan membantu menopang eksistensi dunia usaha, meningkatkan produksi, dan menciptakan lapangan kerja baru yang menguntungkan bagi seluruh anggota masyarakat. Mengingat perputaran uang tersebut akan turut meningkatkan laju ekonomi masyarakat.

Dalam pengaturan ini juga diatur terkait siapa yang berwenang dalam pengaturan ini serta siapa saja masyarakat yang berhak menerima bantuan yang sudah teratur. sehingga tujuan dari adanya kebijakan ini dapat terwujud dengan baik.

---

<sup>5</sup> Kemenkeu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

Lebih lanjut dijelaskan tentang mengapa kebijakan ini diambil ialah untuk menangani bencana non alam yang bersifat mendesak dan berpengaruh pada kehidupan masyarakat secara luas sebagaimana tercantum dalam pasal 8A ayat 1 d "Bencana Non-alam yang merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa berupa penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau berskala besar".

1. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam permendes no. 6 tahun 2020 telah diatur bahwa sasaran warga yang dapat menerima BLT adalah sebagai berikut 1) Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin nonprogram keluarga harapan/bantuan pangan nontunai antara lain:

- 1) Kehilangan mata pencaharian;
- 2) Belum terdata (exclusion error); dan 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Lebih lanjut mengenai kriteria khusus mengenai masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan langsung tunai ini berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada informan yakni kepala desa yang mengatakan tentang kriteria khusus siapa saja yang berhak memperoleh bantuan mengingat semua warga pastinya terdampak baik ekonomi bawah maupun menengah serta agar adil kriteria diperluas tidak hanya melihat dari segi ekonomi saja, namun tetap menerima apabila dalam keluarga tersebut terdapat lansia, balita, ibu hamil dan yang paling penting mereka yang terkena dampak langsung pemutusan hubungan kerja atau PHK.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan sasaran kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pada intinya adalah diperuntukkan terhadap masyarakat yang terkena dampak dari pandemi Covid-19, maka aparatur desa yang bertugas langsung dapat menetapkan siapa yang akan menerima bantuan dengan melihat dari aspek sudut pandang yang luas terkait kriteria tersebut.

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Kepala Desa Wai Sari, Supriyono pada 22 Februari 2021

Hasil wawancara lainnya yaitu dengan Bendahara Desa Wai Sari yang menjelaskan bahwa perihal pendataan di awal, mereka layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan ditengah pandemi ini juga di lakukan dengan menetapkan kriteria salah satunya adalah warga tersebut sama sekali belum menerima bantuan lain seperti dana PKH atau Bansos sehingga pemberian bantuan akan lebih merata, mengingat jika ditelisik lebih lanjut pada kenyataannya seluruh warga desa terdampak oleh pandemi ini."<sup>7</sup>

Menurut penulis, kriteria tersebut diperluas guna melakukan pemerataan agar seluruh warga desa ikut turut merasakan bantuan pemerintah karena kuota penerima terbatas. Alasan lainnya adalah jika dari segi ekonomi saja, maka akan akan menumpuk pada satu pihak saja yang akan menerima namun apabila dilihat dari segi lain seperti sejauhmana kebutuhannya dan juga jumlah bantuan diterima tiap masing masing kepala keluarga. Jadi dapat disimpulkan sebagai pelaksana kebijakan aparat desa berusaha agar bentuk bantuan yang tunai ini tidak hanya terfokus pada satu kriteria yang hanya dilihat dari segi ekonominya saja dan masih sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Mekanisme Pendataan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana diketahui ketika suatu kebijakan telah dibuat maka tentunya disertai dengan mekanisme dan aturan yang telah di tetapkan sebelumnya dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 tahun 2020 diatur sebagai berikut :

- 1) Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa/relawan COVID-19;
- 2) Pendataan berfokus mulai dari RT, RW, dan Desa;
- 3) Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan melalui musyawarah desa insidental yang dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data; khusus/musyawarah
- 4) Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
- 5) Dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT Dana Desa dalam waktu paling lama 5

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Bendahara Desa Wai Sari, Siti Muslihana, Pada 22 Februari 2021



(lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

Maka sesuai dengan bagaimana mekanisme pengaturan yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa aparat desa sendiri yang akan mendata dan memilih sendiri warga yang akan menerima bantuan Kepala Desa Wai Sari, Supriyono, menjelaskan untuk data warga yang akan menerima bantuan langsung tunai, dana desa ditetapkan oleh desa sendiri melalui musyawarah dusun yang dirapatkan lalu ditetapkan siapa saja penerimanya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya."<sup>8</sup>

Hasil wawancara dengan informan lain yaitu Bendahara Desa Wai Sari, Siti Muslihana, untuk pendataan dilakukan desa dengan disesuaikan terlebih dahulu berapa yang akan disesuaikan dalam menerima bantuan langsung tunai dana desa ini, baru selanjutnya desa juga yang menetapkan dari musyawarah tadi yang didata oleh RT lalu ke Kepala dusun baru kemudian di data oleh desa. Setelah nama tersebut ditetapkan diadakan pengajuan kepusat dengan melakukan pendataan dengan KTP dan KK penerima bantuan, lalu dalam penerimaan bantuan langsung tunai dana desa sendiri tidak melakukan pergantian orang sehingga tetap orang itu yang menerima selama bantuan tersebut masih berjalan, hal tersebut dikarenakan sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan pun mereka sudah terlebih dahulu layak atau tidak. Untuk mengatasi apabila ada masyarakat yang belum menerima bantuan ini dikarenakan keterbatasan kuota, maka desa akan mendata masyarakat tersebut untuk mendapat bantuan lain seperti halnya bansos atau PKH.<sup>9</sup>

Lebih lanjut, Informasi yang di dapat dalam wawancara kemudian dapat di bandingkan dengan acuan alur pendataan yang telah di tetapkan oleh pemerintah yakni sebagai berikut:

- a) Prosedur dan tahapan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa sepanjang berpedoman pada kriteria yang telah ditetapkan, mengimplementasikan pendataan dengan terbuka dan adil serta bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Kepala Desa Wai Sari, Supriyono pada 22 Februari 2021

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Bendahara Desa Wai Sari, Siti Muslihana, Pada 22 Februari 2021

menggunakan data desa sebagai rujukan, serta memakai DIKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk mengidentifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS itu tidak tersedia, maka desa dapat menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial. Di bawah ini ialah prosedur pendataan keluarga miskin dan calon penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya:

1. Perangkat Desa menyiapkan data desa yang meliputi profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
  2. Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melaksanakan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa.
  3. Jumlah pendata minimal orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil
  4. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan memakai formulir pendataan pada Lampiran 2, atau di tingkat dusun dengan memakai aplikasi Desa Melawan COVID-19. Semua kegiatan pendataan harus berdasarkan protokol kesehatan.
- b) *Proses konsolidasi dan verifikasi*
1. Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima bantuan PKH dan BPNT terdapat dalam DTKS yang didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota Pendamping PKH.
  2. Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.
  3. Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT-Dana Desa
  4. Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berpedoman pada data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil)  
kabupaten/kota

c) *Proses Validasi dan Penetapan hasil pendataan*

1. Kepala Desa memfasilitasi BPD dalam melaksanakan musyawarah desa khususnya dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait dalam membantu verifikasi dan validasi data penentuan calon penerima BLT-Dana Desa
2. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama.
3. Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau di lokasi - lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga bisa memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik.
4. Jika muncul keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan sekaligus menyepakati solusinya.<sup>10</sup>

**B. Kuota atau Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.**

Kuota atau jumlah penerima bantuan langsung tunai dana desa dapat disebut sebagai alokasi dasar dari besaran dana desa yang akan diberikan untuk melaksanakan kebijakan bantuan langsung tunai dana desa ini. Kepala desa wai sari supriyono mengutarakan jumlah dana yang ditetapkan atau dialokasikan dari dana desa untuk kebijakan bantuan langsung tunai telah ditetapkan sebelumnya oleh pusat yakni untuk Desa Wai Sari sendiri yang jumlah dananya

---

<sup>10</sup> Kompak, Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai, [https://www.bappenas.go.id/files/3\\_415\\_/9549/4158/Buku\\_Saku\\_Pendataan\\_B\\_LT-Dana\\_Desa\\_FINAL.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/3_415_/9549/4158/Buku_Saku_Pendataan_B_LT-Dana_Desa_FINAL.pdf), diakses pada 1 maret 2020

masih di bawah 1 milyar maka dana yang dialokasikan sebesar 25% dari jumlah dana desa. Untuk jumlah warga yang menerima bantuan langsung tunai dana desa di Desa Wai Sari sendiri yang adalah sebanyak 143 kepala keluarga.<sup>11</sup>

Hal mengenai aturan berikut alokasi dana desa sebagaimana dijelaskan oleh narasumber ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.

Perihal penyaluran dana desa yang dilakukan juga telah sesuai dengan pengaturan yang berlaku yang jelaskan sebagai berikut:

Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

1. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
2. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen),
3. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

Penyaluran tiap desa juga diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor 40/PMK.07/2020 sesuai dengan status desa yang dilakukan oleh pemerintah bertahap setiap tahunnya guna memastikan efisiensi dana jumlah dana desa yang diterima masing - masing desa tersebut yang dijelaskan sebagai berikut;

1. Desa Mandiri ialah status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan
2. Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa  
Sedangkan untuk penyaluran setiap status desa dijelaskan sebagai berikut;
  - 1) Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Kepala Desa Wai Sari, Supriyono pada 22 Februari 2021



- 2) Tahap 11 paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).

### **C. Jumlah Dana Waktu Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai**

Selanjutnya isi dari kebijakan ini adalah bantuan uang tunai maka tentunya sudah di tetapkan jumlah besaran uang yang akan di terima oleh penerima bantuan dalam hal ini penulis mendapatkan keterangan dari informan yakni bendahara Desa Wai Sari yang menjelaskan sebagai berikut untuk jumlah dana tunai yang diterima oleh masyarakat sendiri sudah ditetapkan oleh pusat yakni sebesar RP.1.200.000 yang diberikan dalam tenggat waktu sekitar 9 bulan yakni per 3 bulan sekali pada penerimaan pertama yakni sebesar Rp.600.000 lalu pada penerimaan kedua Rp. 300.000 dan untuk penerimaan terakhir sebesar Rp.300.000.<sup>12</sup>

Perihal penyaluran dana desa yang dilakukan juga telah sesuai dengan pengaturan yang berlaku yang jelaskan sebagai berikut: Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

- 1) tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
- 2) tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
- 3) tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

Penyaluran tiap desa juga diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor40/PMK.07/2020 sesuai denga status desa yang dilakukan oleh pemerintah bertahap setiap tahunnya guna memastikan efisiensi dana jumlah dana desa yang diterima masing-masing desa tersebut yang di jelaskan sebagai berikut;

Desa Mandiri ialah status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Bendahara Desa Wai Sari, Siti Muslihana, Pada 22 Februari 2021

Sedangkan untuk penyaluran setiap status desa dijelaskan sebagai berikut; Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

- 1) tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- 2) tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).

Jumlah besaran uang yang diterima dalam bantuan langsung tunai yang dilaksanakan oleh desa wai sari juga telah sesuai dengan pengaturan yakni:

- a. Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan
- b. BLT Desa dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.

#### **D. Mekanisme Penyerahan Bantuan Langsung Tunai**

Setelah dilakukan pendataan penerima bantuan langsung tunai dana desa maka tentunya tahap selanjutnya adalah tentang bagaimana mekanisme atau prosedur pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat penerima, serta bagaimana metode yang digunakan dalam pemberian bantuan langsung tunai tersebut. Hasil informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Bendahara dari desa untuk penyerahan uang bantuan desa bekerja sama dengan bank BRI sesuai dengan arahan pemerintah daerah dimana warga yang telah lolos verifikasi datanya akan di buat Kartu ATM oleh pihak BANK BRI setelah Kartu ATM jadi akan langsung diberikan kepada masyarakat penerima bantuan langsung tunai sehingga masyarakat langsung yang akan mengambil uangnya masing masing sehingga menjamin tersampainya uang bantuan kepada warga.<sup>13</sup>

Dengan digunakannya metode baru penyaluran uang ini yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah guna meminimalisir terjadi penyelewengan korupsi dana karena begitu uang cair ke rekening

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Bendahara Desa Wai Sari, Siti Muslihana, Pada 22 Februari 2021

penerima maka uang tersebut juga bisa langsung di ambil melalui atm masing masing penerima bantuan tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Hal ini juga merupakan suatu bentuk tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaksanaan program bantuan untuk dapat menjalankan tugas tugas pelayanan kepada masyarakat yang diambil dengan inisiatif menekan terjadi tindak korupsi pada uang bantuan, yang tentunya tetap berpedoman pada aturan atau pedoman undang-undang yang berlaku serta yang menjadi dasar hukum pelaksanaan bantuan langsung tunai ini sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara penuh oleh pihak pelaksana kebijakan tersebut.

#### **E. Pengawasan dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa**

Dalam implementasi bantuan langsung tunai ini terdapat beberapa aturan yang berlaku serta sanksi yang akan diberikan dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai. Suatu kebijakan tentunya tidak dapat dilepaskan oleh adanya aturan perhal segala kebijakan tersebut dijalankan dengan menggunakan acuan yang jelas dan dasar hukum yang pasti tiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai ini memiliki pertanggung jawaban penuh. Pengaturan tersebut tidak hanya sebagai bentuk bagian dari operasional penyelenggaraan tugas yang telah diberikan namun juga sebagai bentuk jaminan bahwasannya para pelaksana kebijakan akan berlaku adil dalam menjalankan tugasnya.

Setiap bentuk intervensi pemerintah sebaiknya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai manifestasi dari azas legalitas, yang menjadi sendi utama negara hukum. Sejak dianutnya konsep welfare state, di mana pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara dan dalam memmanifestasikan kesejahteraan ini pemerintah memiliki wewenang intervensi dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, yang tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa bersandar pada peraturan perundang-undangan, tetapi berdasar pada inisiatif sendiri. Namun kemudian, disatu sisi

keaktifan pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan umum sebaiknya selalu berpedoman terhadap azas-azas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut AAUPB).

Fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pemerintahan ialah sebagai acuan atau petunjuk pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik. Dalam konteks tersebut, Muin Fahmal menyatakan bahwa azas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam mengefektifkan tugasnya. Rambu-rambu itu dibutuhkan supaya tindakan-tindakan senantiasa bertujuan hukum yang sesungguhnya.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik juga perlu dilakukan terkait pelaksanaan pelayanan publik dengan tujuan:

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas- asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>14</sup>

Selanjutnya bentuk pertanggung jawaban dan sanksi atas penyelenggaraan bantuan langsung tunai adalah sebagai berikut :

- a. kepala desa bertanggung jawab dalam pendataan dan pelaksanaan bantuan langsung tunai di desa nya masing-masing.
- b. Dinas terkait lainnya bertanggung jawab untuk melakukan pendampingan dan pengawasan selama pelaksanaan bantuan langsung tunai berlangsung.

---

<sup>14</sup> Solechan, Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik, Administrasi Law dan Governance Jurnal Vol 2, 2019, hlm 553



## **Sanksi**

1. Pemerintah desa apabila tidak melaksanakan kebijakan bantuan langsung tunai maka dihentikan penyaluran dana desa tahap ke-3 pada tahun berjalan.
2. Pemerintah desa yang dimana desanyaberstatus mandiri akan mendapatkan sanksi berupa pemotongan dana desa sebesar 50%.
3. Bagi pelaku kecurangan atau oknum akan dijerat dengan ketentuan hukum yang berlaku serta terindikasi sebagai pelaku korupsi sehingga dapat dijerat dengan pasal berlapis

## **Pelaporan dan Pertanggung jawaban**

1. Pemerintah Desa menyusun laporan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dan diserahkan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.
2. Pemerintah Desa memberikan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa dalam pos belanja tak terduga pada bidang 5 Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa kepada Menteri Dalam Negeri melalui Bupati/Wali Kota.
3. Pemerintah Desa bersama BPD mendorong partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, terutama pada saat musyawarah penerima musyawarah desa penentuan calon BLT-Dana Desa, maupun pertanggung jawaban Pemerintah Desa dalam memakai anggaran terkait penanganan COVID-19 lainnya.
4. Pemerintah Desa menyebarluaskan kriteria dan daftar calon penerima BLT Dana Desa di papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat dan/atau memanfaatkan website desa, media sosial atau SID sebagai media informasi publik.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Kompak, Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai, [https://www.bappenas.go.id/files/3415/9549/4158/Buku\\_Saku\\_Pendataan\\_B\\_LT-Dana\\_Desa\\_FINAL.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/3415/9549/4158/Buku_Saku_Pendataan_B_LT-Dana_Desa_FINAL.pdf), diakses pada 1 maret 2020

## **Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa**

Dalam suatu pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat tentunya akan muncul antara lain hal-hal yang berpotensi menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Hal ini tentunya dapat memengaruhi keberhasilan dari tujuan kebijakan tersebut dibuat dalam pemberian bantuan langsung tunai dana desa. Hal - hal yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaannya adalah:

### **1. Komunikasi**

Komunikasi adalah salah satu aspek yang memengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Komunikasi sangat mendeterminasi pencapaian tujuan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan telah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan terhadap apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus dikomunikasikan kepada personil yang tepat. Dengan kata lain, tujuan, sasaran, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan kebijakan harus ditransmisikan dengan baik dan benar untuk menjamin keberhasilan suatu kebijakan."<sup>16</sup> Yang menjadi penghambat dalam komunikasi disini adalah dimana beberapa warga Desa Wai Sari merasa bahwa mereka semua harus menerima bantuan langsung tunai ini karena hanya sekedar melihat melalui media tentang adanya bantuan langsung tunai ini tetapi pada kenyataannya memang tidak mungkin semua warga menerima mengingat harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku bahwa kuota penerima BLT DD ini untuk Desa Wai Sari hanya sebesar 25% dari jumlah dana desa.

---

<sup>16</sup> Otniel & Hartuti Purnaweni. 2012. Faktor Penghambat Pendukung Dan Implementasi. Departemen Administasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro,2012.hlm.4

## 2. Sumber Daya

Sumber daya dalam menerapkan suatu kebijakan adalah salah satu faktor yang urgen. Sumber daya dalam sebuah program/kebijakan bukan hanya sekedar sumber daya manusia saja, melainkan juga sarana dan prasarana yang menjadi faktor pendukung keberhasilan suatu program. Terdapat 2 aspek penting dalam sumber daya dalam penelitian ini yaitu aparat, dan fasilitas yang dimiliki aparat pelaksana. Selanjutnya mengapa sumber daya dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai ini adalah kurangnya pemahaman dengan sistem daring yang berlaku sehingga terjadi beberapa kali error of system.

## 3. Pendataan secara daring

Saat ini ditengah pandemi segala pendataan untuk warga yang akan menerima bantuan langsung tunai dilakukan dengan daring. yaitu dengan memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada E-KTP penerima namun ada beberapa penerima bantuan lanjut usia yang tidak memiliki E-KTP sehingga datanya tidak dapat terverifikasi oleh sistem.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang kebijakan pemberian bantuan langsung tunai dana desa serta faktor penghambat pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Wisari maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Impementasi dari pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai menunjukkan bahwa yang menjadi sasaran dalam pemberian bantuan langsung tunai ini adalah masyarakat yang secara langsung terkena dampak dari COVID-19 ini dengan diperkuat oleh kriteria yang ada seperti terkena pemutusan hubungan kerja, terdapat lansia pada keluarga, serta belum menerima bentuk bantuan tunai lainnya. Kemudian data penerima bantuan diverifikasi dan ditetapkan melalui musyawarah oleh aparatur desa.

2. Jumlah dana, waktu serta mekanisme pemberian bantuan langsung tunai di Desa Wai Sari juga telah mengikuti arahan dari pengaturan kebijakan yakni uang sejumlah 1.200.000 diberikan dalam 3 tahap dalam kurun waktu 6 bulan, serta dalam mekanisme penerimaan masyarakat yang langsung mengambil uang bantuan yang mereka terima melalui kartu Anjungan Tunai Mandiri atau ATM sehingga dapat meminimisir adanya kekurangan jumlah uang dan kecurangan lainnya.
3. Faktor Penghambat adalah kurangnya komunikasi tentunya menjadi suatu hambatan yang paling umum terjadi khususnya dalam musyawarah penetapan calon penerima bantuan dan sistem pendataan yang dilakukan secara digital dimana terdapat masalah teknis seperti penginputan data yang lambat akibat diharuskan adanya KTP elektronik namun masih ada penerima bantuan yang belum memiliki.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian simpulan diatas peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar menghindari adanya hambatan dalam pelaksanaan pendataan yang dilakukan secara daring perlu dilakukan pelatihan atau sosialisasi pada pelaksana kebijakan atau aparatur desa
2. Guna menghindari masalah komunikasi terkait penetapan penerima bantuan dalam musyawarah oleh aparatur desa, sebaiknya diberikan pengarahan terlebih dahulu perihal kriteria penerima, jumlah penerima, dan kuota penerima.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, 2008. *Kebijakan Pendidikan Pengantar Untuk Memahami Kebijakan dan Kebijakan Sebagai Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handityasa, Otniel & Hartuti Purnaweni. 2012. *Faktor Penghambat Pendukung Dan Implementasi*. Semarang: Departemen Administasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Program Studi Magister dan Doktor

- Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro,
- HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kemenkeu. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Kompak 2020. *Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai*. <https://www.happenas.go.id/files/3415> (9549/4158/Buku Saku Pendataan B LT- Dana Desa FINAL pdf, diakses pada 1 maret 2020
- Kompak *Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai*, <https://www.bappenas.go.id/files/3415/9549/4158/Buku> Saku Pendataan B LT- Dana Desa FINAL.pdf, diakses pada 1 maret 2020
- Peraturan Menteri Desa Nomor 6 tahun 2020
- Soekanto, Soerjono, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Solechan, *Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik*, *administratif law & governance jurnal*, vol.2, 2019.
- Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik-Peran Pembangunan Sosial Dan Pekerjaan Sosial Dalam Mewujudkan Negara Sejahtera*, Bandung: Alfabeta.